

PEREMPUAN DAN POLITIK: ANALISIS HAMBATAN DALAM PEMBERLAKUAN KUOTA PEREMPUAN DI INDONESIA

Hesti Nauli Fitri Agasya

Dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: *nauhesti@gmail.com*

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki angka yang rendah padahal jumlah perempuan separuh dari jumlah penduduk di Indonesia, Pemerintah mulai mengakomodasi aspirasi perempuan dalam sistem demokrasi Melalui UU No. 12 tahun 2003 artikel 65 Tentang Kuota Perempuan dalam Parlemen, Namun dalam Praktiknya Kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan . Tulisan ini mencoba Untuk menjelaskan Hambatan Dalam pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia dengan menggunakan metode studi literatur.

Kata Kunci: Representasi Politik, Kuota Perempuan, Parlemen

ABSTRACT

The Representation of women in Parliament has a low even though the number of women is half of the population in Indonesia. The Government began to accommodate the aspiration of women in the democratic system. UU No 12 2003 article 65 about the Women Quota in Parliament. However, in practice the policy has not been full Implemented. This paper tries to Explain in the Obstacle in the Implementation of Women Quota in Indonesia by Using the Literatur study method.

Keywords: *Political Representation, Women's Quota, Parliament*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu mengenai representasi perempuan selalu menjadi pembicaraan yang sangat menarik untuk diikuti, setiap 5 tahun sekali bahasan mengenai kuota perempuan menjadi berita yang ditunggu. Partisipasi Perempuan dalam Politik merupakan salah satu aspek mendasar dari Wacana Good Governance. Indonesia merupakan negara yang menganut paham Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan dapat dilaksanakan oleh rakyat maupun melalui lembaga perwakilan, Partisipasi Politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hak bagi warganegara tidak terkecuali perempuan (Damsar, 2010).

Namun pada level Practical dalam ranah politik Perempuan masih Tersubordinasi oleh kaum laki laki, Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan upaya- upaya termasuk dalam level Internasional Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Convention on Political Right for women and convention on The elimination of all forms of

Discrimination Against Woman (CEDAW) dan Pada level Nasional salah satunya adalah dengan disahkannya UU No 12/2003 tentang Pemilu dan diperbaiki dalam UU 10 Tahun 2008 terkait dengan pemberlakuan kuota perempuan.

Isi dari Undang-Undang no 10 tahun 2008 terkait dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dalam pasal 53 yang isinya bahwa Partai Politik harus mengimplementasikan sedikitnya kuota Perempuan dalam kursi calon legislative adalah 30% dan dijlaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 bahwa dalam setiap tiga nama kandidat bahwa harus ada satu kandidat perempuan. Undang- Undang tahun2008 nomor 2 terkait dengan partai politik juga mempertegas mengenai kuota 30% Kuota Perempuan dalam kursi parlemen. Keterwakilan Perempuan dalam ranah politik terutama di dalam badan perwakilan Rakyat bukan tanpa alasan, Karena dengan adanya Keterwakilan perempuan dalam Parlemen dianggap merupakan

sebuah isu yang sangat penting salah satunya adalah kepekaan akan isu-isu kebijakan misalnya isu mengenai perempuan dan anak yang kurang diperhatikan.

Secara tekstual UU yang lahir terkait dengan Kuota Perempuan mengakui kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan upaya agar perempuan mempunyai akses dalam pengambilan keputusan. Meski keterwakilan perempuan mengalami peningkatan akan tetapi pelaksanaan minimal kuota 30% keterwakilan perempuan di kursi legislative sangat sulit, sebagai contoh pada tahun 2009 keterwakilan perempuan dalam kursi DPR naik mencapai 18% namun dalam pemilu dari awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2009 laki-laki tetap mendominasi lebih dari 80% kursi.

Tabel di bawah ini menjelaskan fenomena mengenai kebijakan kuota perempuan, Sejak awal pemilu hingga 2014. jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI masih belum memenuhi

angka 30% akan tetapi persentasenya cukup signifikan proporsi keterwakilan perempuan di DPR mengalami pasang surut atau fluktuatif misal pada periode 2014-2019 turun menjadi 17,32 dibandingkan pemilu 2009 yang mencapai 17,86 persen berbeda pada empat tahun periode sebelumnya keterwakilan perempuan dalam DPR cukup menunjukkan Tren Meningkat (Gerintya, 2017). Pemberlakuan kuota tersebut masih menemui banyak hambatan sehingga pemberlakuan kuota tersebut belum efektif terlaksanakan. Penelitian ini ingin menjelaskan mengapa pemberlakuan kebijakan kuota perempuan di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi serta hambatan-hambatannya. Didukung oleh literature yang relevan, penulis berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen yang pertama adalah hambatan sosial budaya dan yang kedua adalah hambatan Institusional atau pelembagaan.

Tabel 1
Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (1950-2004)

Periode	Jumlah Perempuan Dalam Parlemen	Jumlah Total Anggota Parlemen	Presentase
1950-1955 (DPRS)	9	236	3,8
1955-1960	17	272	6,3
1956-1959	25	488	5,1
1971-1977	36	460	7,8
1977-1982	29	460	6,3
1982- 1987	39	460	8,5
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12,5
1997-1999	54	500	10,8
1999-2004	45	500	9
2004-2009	62	550	11,3

Sumber: Bessel, Houme, dan Hoffman (dalam Alfirdaus, 2008, hal 151).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep mengenai gender sering diartikan sebagai sebagai jenis kelamin (*sex*) padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, Secara etimologis dalam bahasa Inggris Gender bisa diartikan sebagai jenis kelamin, Secara terminologis gender bisa diartikan didefinisikan sebagai harapan budaya laki-laki terhadap perempuan (Hilary, 1993).

Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter

bahwa gender adakah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial (Showalter, *Speaking of Gender*, 1989). dalam pengertian etimologis Gender dan *sex* mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin akan tetapi gender dan *sex* secara umum mempunyai pengertian yang berbeda seks digunakan untuk mengidentifikasi mengenai organ tubuh atau anatomi sedangkan gender berfokus pada aspek-aspek nonbiologis seperti aspek sosial dan budaya konsep

gender sebagai alat analisis memusatkan perhatian kepada ketidakadilan sistem maupun structural. Secara Kodrat perempuan kaum perempuan berbeda dengan laki-laki dalam hal organ tubuh perempuan bisa hamil dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak mempunyai tanggungan melahirkan akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketidakadilan yang sering terjadi yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut (Fakih, 1996).

Konsep Gender yang condong kepada persoalan kemanusiaan dan keadilan seperti kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan isu baru di Indonesia dibandingkan negara lainnya yang menganut sistem Demokrasi liberal sehingga hal tersebut mempunyai andil dalam mempengaruhi kebijakan mengenai kuota Perempuan. Tahun 1980 merupakan awal dari hangantnya isu gender di Indonesia bersamaan dengan munculnya aktivis-aktivis dan lembaga advokasi perempuan. Sebelum era Reformasi kita mengenal wacana dari gerakan perempuan pada masa era R.A

Kartini sehingga mulai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan.

Gerakan tersebut terus memperjuangkan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan salah satunya terkait dengan partisipasi perempuan dalam organisasi maupun partai politik. Panjangnya sejarah mengenai gender antara laki-laki dan perempuan yang mana perbedaan-perbedaan tersebut dikonstruksi secara cultural dan sosial melalui keagamaan maupun kebudayaan sehingga melalui proses tersebut, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi takdir dari Tuhan yang tidak dapat dirubah lagi pembagiannya antara kodrat perempuan dan kodrat laki-laki.

Hal penting dalam menganalisa Kebijakan kuota perempuan di Indonesia, yang pertama menurut pemikir feminis yaitu Pateman, Demokrasi Liberal mempunyai Privilege bagi kaum laki-laki sehingga meminggirkan kaum perempuan sehingga kaum perempuan sangat sulit untuk memasuki sektor non privat.

Ketika era reformasi dan kran demokrasi dibuka perempuan mempunyai hak untuk duduk dikursi legislative dengan presentase yang ditentukan oleh pemerintah yaitu kuota 30%. akan presentase laki-laki dalam kursi legislative masih dominan bahkan kuota minimum 30% belum terpenuhi maka dari itu kaum feminis mengkritis demokrasi liberal di dunia ketiga yang male biased dan tidak memberi tempat kepada kaum perempuan, sejak era Reformasi kaum feminis berusaha memasukan ide-ide feminis dalam upaya mendukung keadilan agar perempuan mempunyai hak dan tempat di ranah politik.

Secara konseptual Feminisme berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang termarginalkan dan rentan mendapatkan kekerasan, Ada beberapa aliran feminis namun semua aliran tersebut mempunyai pemahaman yang sama bahwa feminis memperjuangkan keadilan, kebebasan serta persamaan hak. Konsep Feminis mempunyai dua mazhab salah satunya mazhab aliran feminis fungsionalis atau aliran

status quo yang merupakan mazhab arus utama (*mainstream*) pemahaman dari aliran ini adalah bahwa semua masyarakat merupakan sistem yang saling berkaitan dan menjunjung hak persamaan (*equilibrium*) dan mengkritisi dilemma demokrasi liberal yang menjunjung tinggi hak individu, otonomi persamaan dan nilai moral akan tetapi mendiskriminasi hak perempuan dalam saat yang sama.

Yang kedua adalah mazhab aliran Konflik berpendapat bahwa setiap kelompok masyarakat mempunyai kepentingan (Interest) dan power. Dalam Feminisme Radikal mengagap bahwa revolusi dan perlawanan penindasan perempuan dapat dilakukan dalam bentuk yang personal, Personal is Political member politik bagi kaum perempuan (Mansour, 2016). Pemberdayaan Perempuan dalam jurnal Perempuan dalam Parlemen karya Muhammad Murdiono) menegaskan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk mengenali kemampuannya dalam mengenali masalah-masalah sosial termasuk

memberikan akses perempuan dalam ranah politik (Alfirdaus, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Metode deskriptif bermaksud menggambarkan suatu peristiwa secara deskriptif yaitu tentang kebijakan kuota Perempuan di Indonesia dalam parlemen hal ini sejalan dengan pendapat dari (murdiono, 2009).

Bahwa pendekatan kritis dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan seluruh gejala maupun fenomena melalui metode tidak langsung atau metode literasi. Tulisan ini merupakan tulisan berperspektif gender, yaitu menekankan fenomena mengenai

masalah ketimpangan sosial yang disebabkan oleh permasalahan gender. Subyek yang diteliti adalah presentas calon legislative maupun anggota legislatif perempuan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perempuan di dunia khususnya di Indonesia telah menikmati telah menikmati pembangunan yang sangat pesat, selain Modernisasi demokratisasi yang dilalui bangsa Indonesia telah mengubah negara yang dulunya otoritarian. Dengan dibukanya kran demokrasi menjadikan momen ini sebagai momen berharga bagi kaum feminis untuk memasukan ide tentang kesamaan hak bagi perempuan.

Perbandingan populasi antara perempuan dan laki-laki di Indonesia adalah 1:1 (CIA, 2019) Dengan angka perbandingan tersebut seharusnya perempuan mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk terjun ke ranah politik dan mewakili kaum perempuan. Menurut Carroll Jumlah perempuan dalam kursi Parlemen berkaitan dengan kemajuan perumusan kebijakan publik yang

terkait dengan kepentingan perempuan dan anak (Carroll, 2001).

Rasio perempuan terhadap laki-laki yang menjadi anggota parlemen masih dibawah rata-rata, Barometer untuk melihat kesetaraan gender di politik adalah *the global gender gap dan gender inequality index (GII)* Indonesia berada di ranking 82 rasio presentasi perempuan dalam politik 18,2 % dalam ranah politik pada tahun 2014. Terjunnya perempuan dalam arena politik merupakan salah satu tolak ukur dari sistem demokrasi dan sudah menjadi tren global bahwa perempuan harus mempunyai hak yang sama dalam keterwakilannya di dunia politik sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan pemberlakuan kuota dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR, berikut:

- UU No.2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan bahwa partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Angka

tersebut merupakan angka yang ditargetkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah minimum tersebut diharapkan membawa dampak pada kualitas pengambilan keputusan.

- UU No.10 Tahun 2008 yang memuat semua partai politik dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik.
- Pasal 55 ayat 2 UU N.10 Tahun 2008 yang menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat satu orang perempuan. Tujuan dari kebijakan tersebut agar tidak terjadinya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga politik.

Dibandingkan dengan rata-rata di ASEAN, proporsi kursi perempuan di parlemen kalah jauh dibandingkan dengan Filipina ataupun Laos yang hampir mencapai 30% kuota perempuan. Namun dari awal pemilu di Indonesia sampai dengan tahun 2004 proporsi

perempuan dalam parlemen terus mengalami peningkatan meskipun pada periode 2014-2019 keterwakilan perempuan dalam kursi DPR menurun 17,32% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 17,86% dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang.

Tabel 2
Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di ASEAN

Negara	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Filipina	29,50%
Laos	27,50%
Vietnam	26,79%
Singapura	23,80%
Kamboja	20,30%
Indonesia	19,80%
Malaysia	10,40%
Myanmar	10,20%
Brunai	9,10%
Thailand	4,80%

Sumber: *Inter Parliamentary Union*

Stereotipe yang melekat pada perempuan dan laki-laki karena konstruksi sosial budaya sudah melekat pada pemikiran masyarakat, bahwa perempuan merupakan makhluk yang lembut dan irrasional atau keibuan dan perempuan identik dengan pekerjaan rumah sementara itu pelabelan terhadap laki-laki bahwa laki-laki adalah makhluk yang kuat sehingga pantas untuk menjadi pemimpin.

Adanya anggapan tersebut berdampak pada keterwakilan perempuan di ranah politik yang dianggap tidak bisa tampil untuk menjadi pemimpi. Perempuan tidak ditempatkan pada posisi yang strategis di parpol oleh sebab itu perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki hal tersebut akhirnya berpengaruh pada jumlah perempuan yang menempati kursi legislatif.

Benturan patriarki yang sangat kental menjadi salah satu faktor terhambatnya Keterwakilan perempuan dalam ranah politik khususnya dalam kursi legislatif. Pandangan budaya di Indonesia masih male bias, selain itu politisi

perempuan dinilai terlibat dalam politik sebagai aktivitas sampingan saja. Karena dalam budaya Indonesia perempuan dinilai sudah sukses apabila kebutuhan keluarganya sudah terurus (Idrus, 2010).

Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat yang pada akhirnya stereotype bahwa perempuan sebaiknya bekerja dalam ranah domestik sudah menjadi kodrat sehingga perempuan sulit untuk mengaktualisasikan peranannya di publik.

Ketika musim pemilu hampir semua parpol mengadopsi *gender perspektif* karena adanya undang-undang yang mengharuskan parpol mencalonkan bakal calon dari kaum perempuan dalam pemilihan legislative. Pada level pelembagaan pemberlakuan kuota berkonflik dengan sistem dan teknis pemilu (Liberal-Majoritarian) di Indonesia.

Hegemoni norma liberal dalam demokrasi mendorong praktek penentuan calon terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan kuota namun pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, yang pada akhirnya

menghambat pemenuhan kebutuhan kuota kursi perempuan di parlemen (Azizah, 2012).

Menurut Nur Azizah sebagai pebanding di negara-negara seperti Ruwanda, Inggris, Kanada dan New Zeland menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan keterwakilan perempuan selalu didahului dengan *electoral engineering* (perekayasa sistem pemilu) atau disebut inovasi sistem yang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk terpilih.

Kebijakan Afirmasi tidak lagi menguntungkan pihak perempuan

karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa perolehan kursi ditentukan oleh suara terbanyak. Para aktivis memberikan kritik terhadap keputusan MK karena dianggap keputusan tersebut hanya akan menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen semakin rendah, Namun hasil pemilu pada tahun 2009 menunjukkan keterwakilaan perempuan diparlemen meningkat meskipun belum memenuhi angka minimum kuota 30%.

Tabel 3
Nomer Urut dan Keterpilihan Perempuan
di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota

Tingkatan	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	Keterangan
DPR RI	44 %	20 %	20%	7%	93% terpilih dari no urut 1:3
DPRD Provinsi	41 %	20 %	24%	14%	85% terpilih dari no urut 1-3
DPRD Kab/Kota	41 %	23 %	18%	18%	82% terpilih dari no urut 1-3

Sumber: Dikutip dari Ani Soejipto, Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, Tangerang: Marjin kiri, 2011, hlm 54.

Menurut Notosusanto (2009) ada beberapa kendala atau rintangan dalam tubuh parpol yang menghadang perempuan untuk berusaha memajukan diri dan meningkatkan keefektifannya didalam parpol.

Pertama adalah sosialisasi politik terhadap perempuan sangat rendah, perempuan yang aktif dan berkiprah di parpol tidak banyak serta parpol cenderung enggan memasukan agenda perempuan dalam program partai.

Kedua, anggota dan kepemimpinan parpol rata-rata didominasi oleh kaum laki-laki sehingga cenderung mengutamakan kandidat laki-laki yang berpotensi untuk masuk memenangkan pemilu.

Ketiga adalah parpol tidak transparan karena cenderung untuk menyeleksi kandidat perempuan kedekatan dengan penguasa.

KESIMPULAN

Isu perempuan dan politik menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, terlebih setiap 5 tahun sekali isu tersebut muncul bersamaan dengan pemilu di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam parlemen masih rendah belum memenuhi kuota minimal 30% padahal pemerintah sudah menjamin keikutsertaan dalam politik

melalui disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan isu perempuan.

Terjunnya perempuan dalam arena politik merupakan salah satu tolak ukur dari sistem demokrasi dan sudah menjadi tren global bahwa perempuan harus mempunyai hak yang sama dalam keterwakilannya di dunia politik.

Keterwakilan Perempuan dalam kursi parlemen dihambat oleh dua faktor, yaitu; 1) faktor sosial dan pandangan budaya di Indonesia masih male bias sehingga perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah lembut dan irrasional dan tidak bisa mengerjakan permasalahan yang maskulin. 2) faktor instutisional atau pelembagaan, pemberlakuan kuota berkonflik dengan sistem dan teknis pemilu (Liberal-Majoritarian), di Indonesia calon yang mempunyai suara terbanyak menjadi calon yang terpilih duduk di kursi legislatif.

Padahal di Indonesia pandangan bahwa perempuan sulit untuk mengerjakan pekerjaan yang maskulin atau belum dipercaya menjadi pemimpin masih melekat.

Di negara-negara seperti Inggris dan Kanada sistem electoral engineering meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Di Indonesia sistem seperti ini belum pernah diterapkan padahal minimal kuota perempuan di Indonesia belum

terpenuhi. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlememen membangun kesadaran publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen yang kedua adalah agar sukses dalam pemilu sebelum terjun ke dalam dunia politik perempuan harus mempunyai bekal pendidikan tentang politik dan bekerja sama dengan konstituen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, I. k. 2008. Kebijakan setengah hati kuota perempuan dalam partai politik Parlemen. *Jurnal Konstitusi : Membangun Konstitusional Indonesia, Membangun budaya sadar berkonsentrasi*,2.
- Amalia, L. S. 2009. Marjinalisasi perempuan dalam politik pada pemilu 2009. *Masyarakat Indonesia*, 86..
- Azizah, N. 2012. Dilema Demokrasi Liberal : Hambatan Normatif, Institusional, dan Praktikal dalam pemberlakuan kuota di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 154.
- Caroll, S. 2001. Representing women: Women state legislation as agents of policy. *Related Change in S. Caroll The Impact of Women in Public Office*. Bloomington: Indiana University Press.
- CIA. 2019, April 6. The World Factbook, The World Factbook, p , 1.
- Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mansour, F. 1996. Membincang Feminisme : *Diskursus gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Gerintya, S. 2017. Kuota 30% Perempuan belum pernah tercapai. *Kuota 30% Perempuan belum pernah tercapai*, 2.
- Hilary, M, L. 1993. Sex and Gender: an Introduction. London : Myfield Publishing Company.
- Idrus, N. 2010. Participating In Parliamentary Politics: *Experiens of Indonesia Women1990-3010. Indonesia Sosial Science and Humanitarian*,81-97.
- Mansour, F. 2016. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Insist Press
- Murdiono, M. 2019. Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam pemilu legislative 2009. Universitas Negeri Yogyakarta, 4.
- Showalter, E. 1989. *Speaking Of Gender*, New York & London: Routledge